



Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam : Kajian Hukum dan Sosial

Siska Ayu Anggraini^{1*}, Rachmat Panca Putera²

¹Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Lampung, Indonesia

²PGMI, Universitas Islam Lampung, Indonesia

ayusiskaayu190@gmail.com^{1*}, rachmatpancaputra9@gmail.com²

Alamat Kampus: Jl. Brigjen Sutiyoso No. 7 Kota Metro Lampung, Indonesia

Korespondensi penulis: ayusiskaayu190@gmail.com

Abstract. *This study discusses the concept of marriage legality in the Compilation of Islamic Law (KHI) as a legal guide for marriage in Indonesia. Marriage legality plays a crucial role in maintaining social order and legal validity, as well as ensuring the rights and obligations of the husband, wife, and children born from the marriage. This research aims to identify the concept of marriage legality in KHI and analyze the impact of legal and social aspects on its implementation. The research method used is a qualitative approach with normative and sociological analysis, as well as a literature study of KHI documents, relevant laws, and scholarly references. The findings of the study show that although KHI provides a clear legal basis for marriage legality, practices such as unregistered marriage (nikah siri) and contract marriages are still prevalent in society, leading to social disorder. The implication of this study is the importance of a deeper understanding of marriage legality in KHI to raise public legal awareness and maintain social order.*

Keywords: *Islamic Law, KHI, marriage legality, registered marriage, social*

Abstrak. Penelitian ini membahas konsep legalitas perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pedoman hukum dalam perkawinan di Indonesia. Legalitas perkawinan memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sosial dan keabsahan hukum, serta menjamin hak dan kewajiban suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep legalitas perkawinan dalam KHI dan menganalisis pengaruh aspek hukum dan sosial terhadap penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis normatif dan sosiologis, serta studi literatur terhadap dokumen KHI, undang-undang terkait, dan referensi ilmiah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun KHI memberikan dasar hukum yang jelas terkait legalitas perkawinan, praktik nikah siri dan kawin kontrak masih marak di masyarakat, yang dapat menimbulkan ketidakteraturan sosial. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya pemahaman yang lebih mendalam tentang legalitas perkawinan dalam KHI untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan menjaga ketertiban sosial.

Kata kunci: Hukum Islam, KHI, legalitas perkawinan, perkawinan sah, sosial

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan, sebagai salah satu institusi sosial yang paling mendasar, memiliki peran penting dalam menjaga tatanan kehidupan masyarakat. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, legalitas perkawinan bukan hanya soal formalitas administratif, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap ajaran agama dan norma hukum negara. Sebuah perkawinan yang legal memiliki arti mendalam karena mencakup pengakuan atas hubungan suami istri secara agama, sosial, dan hukum. Dengan adanya legalitas, status pasangan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut diakui dan dilindungi secara sah.

Di Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan bagi umat Islam diatur secara khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dirumuskan untuk menjadi panduan dalam mewujudkan keseragaman praktik hukum Islam. KHI tidak hanya memberikan rambu-rambu tentang sahnya suatu perkawinan dari perspektif agama, tetapi juga mengaitkannya dengan kewajiban pencatatan sebagai bentuk pengakuan hukum negara. Namun, tidak semua perkawinan di masyarakat, terutama yang dilakukan secara siri, memenuhi syarat legalitas ini. Meskipun sah secara agama, perkawinan siri sering kali tidak diakui secara hukum negara karena tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang. Hal ini membawa berbagai konsekuensi hukum dan sosial yang merugikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak dari perkawinan tersebut.

Konsep legalitas perkawinan yang diatur dalam KHI menjadi sangat relevan untuk dikaji, mengingat kompleksitas hubungan antara hukum agama dan hukum negara di Indonesia. Apakah pencatatan perkawinan merupakan kewajiban agama, atau sekadar tuntutan administratif yang dapat diabaikan? Bagaimana hukum Islam berupaya memberikan perlindungan kepada individu dalam lingkup keluarga melalui legalitas perkawinan? Selain itu, interaksi antara aspek hukum dan sosial dalam penerapan KHI menjadi isu menarik, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural dan heterogen.

Penelitian ini mengangkat tema "Konsep Legalitas Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam: Kajian Hukum dan Sosial," dengan fokus pada analisis tentang bagaimana KHI mendefinisikan legalitas perkawinan dan bagaimana aspek hukum dan sosial saling memengaruhi dalam penerapannya. Dengan membahas isu ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya legalitas perkawinan dan dampaknya terhadap individu dan masyarakat.

Perkawinan merupakan institusi sosial yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam kerangka hukum dan norma agama. Legalitas perkawinan menjadi aspek krusial untuk memastikan ketertiban sosial dan keabsahan hukum, baik bagi pasangan suami istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Di Indonesia, legalitas perkawinan tidak hanya diatur oleh undang-undang nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi umat Islam. KHI menjadi pedoman hukum yang spesifik dalam mengatur rukun, syarat, dan prosedur pencatatan perkawinan bagi masyarakat Muslim.

Legalitas perkawinan sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, dalam praktiknya, KHI memberikan aturan tambahan bahwa perkawinan juga harus dicatatkan kepada pejabat yang berwenang agar diakui secara hukum negara. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 5 KHI yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak pasangan suami istri serta anak-anak mereka (Dewi, 2020).

Fenomena perkawinan yang tidak tercatat, seperti nikah siri, menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan KHI. Meskipun nikah siri dianggap sah secara agama, perkawinan semacam ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Konsekuensinya, pasangan yang menikah siri sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak hukum, seperti hak waris, hak nafkah, dan status hukum anak yang dilahirkan. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan status hukum anak dari perkawinan yang tidak tercatat dapat menyebabkan diskriminasi sosial dan pelanggaran hak asasi anak (Saputro, 2021).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep legalitas perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam? dan (2) bagaimana aspek hukum dan sosial saling berpengaruh dalam penerapan legalitas perkawinan? Penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara komprehensif bagaimana KHI mengatur legalitas perkawinan dan implikasinya terhadap kehidupan bermasyarakat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi konsep legalitas perkawinan sebagaimana diatur dalam KHI dan untuk menganalisis hubungan antara aspek hukum dan sosial terkait legalitas perkawinan. Dalam konteks hukum, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran KHI dalam mengatur rukun dan syarat perkawinan, serta pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk kepatuhan terhadap hukum negara. Sementara itu, dalam konteks sosial, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap bagaimana legalitas perkawinan berdampak pada kehidupan masyarakat, terutama dalam menciptakan ketertiban dan keadilan.

Penelitian ini juga memiliki signifikansi yang luas, baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga. Dengan memahami konsep legalitas perkawinan dalam KHI, diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah bagi akademisi dan praktisi hukum dalam menginterpretasikan dan menerapkan hukum perkawinan Islam.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat kesadaran akan pentingnya pencatatan perkawinan.

Dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia, pencatatan perkawinan bukan hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga mencerminkan kepatuhan terhadap hukum negara dan agama. Hal ini selaras dengan tujuan utama KHI, yaitu untuk menciptakan kepastian hukum dan menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkawinan (Alfitri, 2019). Namun, implementasi KHI dalam masyarakat sering kali menghadapi tantangan, terutama dalam konteks budaya dan pendidikan hukum masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap interaksi antara aspek hukum dan sosial menjadi penting untuk menggambarkan kondisi riil penerapan KHI dalam kehidupan sehari-hari.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami konsep legalitas perkawinan menurut KHI, serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan hukum dan sosial yang muncul akibat perkawinan yang tidak tercatat. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan bagi penguatan regulasi dan program sosialisasi hukum perkawinan di Indonesia, sehingga tujuan KHI untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam kehidupan berkeluarga dapat tercapai.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam kehidupan masyarakat Islam, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai perjanjian antara dua individu, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi hukum, sosial, dan moral. Perkawinan menjadi fondasi pembentukan keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Dalam konteks ini, legalitas perkawinan memainkan peran strategis dalam menciptakan ketertiban sosial dan memastikan perlindungan hukum bagi individu yang terlibat. Tanpa legalitas, perkawinan berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan hukum, seperti sengketa harta, hak asuh anak, dan pengabaian kewajiban nafkah.

Di Indonesia, konsep legalitas perkawinan mendapatkan perhatian khusus karena pluralitas hukum yang berlaku, yakni hukum agama dan hukum negara. Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai panduan hukum perkawinan bagi umat Islam, hadir untuk mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut. Namun, penerapan KHI dalam masyarakat sering kali menghadapi tantangan, baik karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap

pentingnya legalitas perkawinan maupun karena adanya praktik-praktik budaya yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Kajian teoritis ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana legalitas perkawinan dipahami dalam perspektif hukum Islam, bagaimana KHI dirumuskan dan diimplementasikan, serta bagaimana aspek hukum dan sosial saling memengaruhi dalam penerapan legalitas perkawinan. Dengan memahami landasan teoritis ini, diharapkan tercipta wawasan yang lebih komprehensif mengenai pentingnya legalitas perkawinan sebagai upaya menjaga tatanan sosial dan memberikan keadilan hukum.

Legalitas perkawinan merupakan aspek yang sangat fundamental dalam hukum Islam, terutama karena perkawinan tidak hanya dianggap sebagai perjanjian antara dua individu, tetapi juga sebagai ikatan suci yang melibatkan tanggung jawab kepada Allah, keluarga, dan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, legalitas perkawinan tidak hanya memastikan sahny hubungan suami istri secara agama, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan sosial terhadap hak-hak yang melekat pada pasangan serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Legalitas perkawinan menurut hukum Islam secara umum didasarkan pada pemenuhan rukun dan syarat perkawinan, termasuk adanya akad nikah yang sah, persetujuan wali, dan kehadiran saksi.

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, legalitas perkawinan diatur secara spesifik dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang disahkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. KHI menjadi panduan hukum bagi umat Islam di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perkawinan, kewarisan, dan wakaf. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Namun, Pasal 5 KHI menambahkan bahwa untuk diakui secara hukum negara, perkawinan harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA). Pencatatan ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri dan anak-anak mereka (Dewi, 2020).

Sejarah penyusunan KHI memiliki latar belakang yang kuat dalam upaya harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Pada masa sebelum diberlakukannya KHI, masyarakat Muslim di Indonesia menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kepastian hukum terkait perkawinan, waris, dan kewarisan karena ketidakseragaman aturan. KHI dirancang untuk menjawab tantangan ini dengan menyusun aturan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, tetapi tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Tujuan utama KHI adalah memberikan pedoman yang jelas dan sistematis bagi masyarakat

Muslim, sekaligus menciptakan keadilan hukum di tengah keberagaman praktik keagamaan di Indonesia (Alfitri, 2019).

Ketentuan hukum perkawinan dalam KHI mencakup berbagai aspek, termasuk rukun dan syarat perkawinan, kewajiban suami istri, serta hak-hak anak. Beberapa pasal yang relevan antara lain Pasal 14 yang mengatur syarat sahnya perkawinan, Pasal 16 tentang kewajiban pencatatan perkawinan, dan Pasal 17 yang membahas ketentuan tentang perkawinan campuran. Dalam hal pencatatan, KHI secara tegas menyatakan bahwa perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki kekuatan hukum negara, meskipun dianggap sah secara agama. Hal ini menunjukkan bahwa KHI mengintegrasikan aspek hukum agama dan hukum negara untuk memastikan keteraturan sosial dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Secara teoritis, legalitas perkawinan memiliki hubungan yang erat dengan keteraturan sosial. Perkawinan yang legal memberikan kepastian hukum yang diperlukan untuk melindungi hak-hak individu, seperti hak nafkah, hak waris, dan hak asuh anak. Selain itu, legalitas perkawinan juga membantu menjaga struktur sosial dengan menghindari potensi konflik yang dapat timbul akibat ketidakjelasan status hukum pasangan atau anak-anak. Dalam perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat dan negara, karena perkawinan bukan hanya urusan privat, tetapi juga memiliki dimensi publik yang memengaruhi tatanan sosial (Saputro, 2021).

Implikasi hukum dari perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan KHI dapat sangat signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Perempuan yang menikah secara siri, misalnya, sering kali menghadapi kesulitan dalam menuntut hak nafkah atau harta bersama jika terjadi perceraian. Anak-anak yang lahir dari perkawinan siri juga berisiko tidak diakui secara hukum, sehingga mengalami diskriminasi dalam hal status kewarganegaraan atau akses ke pendidikan dan layanan sosial. Di sisi lain, implikasi sosial dari perkawinan yang tidak tercatat mencakup stigma masyarakat terhadap pasangan dan anak-anak mereka, yang dapat berdampak pada keharmonisan keluarga dan tatanan sosial secara keseluruhan (Alfitri, 2019).

Dalam pandangan hukum Islam, pencatatan perkawinan tidak dimaksudkan untuk menggantikan keabsahan agama dari suatu perkawinan, tetapi untuk memperkuat pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut. Hal ini sejalan dengan maqasid syariah atau tujuan utama syariat, yaitu menjaga ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan KHI sebagai pedoman hukum diharapkan dapat meningkatkan

kesadaran masyarakat Muslim akan pentingnya legalitas perkawinan, baik dari segi hukum agama maupun hukum negara.

Namun, tantangan dalam penerapan KHI tetap ada, terutama dalam konteks budaya dan pendidikan masyarakat. Banyak masyarakat di pedesaan yang masih menganggap pencatatan perkawinan sebagai hal yang tidak penting, selama perkawinan tersebut dianggap sah secara agama. Hal ini menunjukkan perlunya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum yang menyeluruh. Dengan mengintegrasikan pendekatan hukum dan sosial, diharapkan KHI dapat berfungsi secara optimal dalam menciptakan keteraturan sosial dan keadilan hukum di Indonesia.

Konsep legalitas perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengacu pada aspek-aspek yang telah diatur dengan jelas oleh hukum Islam untuk memastikan bahwa suatu perkawinan sah baik menurut agama maupun negara. Dalam perspektif hukum Islam, legalitas perkawinan tidak hanya terkait dengan pemenuhan syarat dan rukun perkawinan, seperti adanya wali, saksi, dan ijab kabul, tetapi juga pada pencatatan resmi perkawinan di lembaga yang berwenang. Pencatatan ini memiliki implikasi yang sangat penting dalam kehidupan sosial masyarakat, karena berkaitan dengan hak-hak individu, perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak-anak, serta pengakuan sosial dalam kehidupan berkeluarga. Secara spesifik, KHI mengatur legalitas perkawinan yang tercatat sebagai legal menurut hukum negara, mencakup ketentuan mengenai syarat-syarat usia, persetujuan kedua pihak, dan pencatatan di kantor urusan agama (KUA), yang dianggap sebagai bentuk pengakuan sah perkawinan baik secara hukum Islam maupun negara.

Menurut Syafi'i (2021), legalitas perkawinan dalam Islam mencakup beberapa dimensi, mulai dari dimensi ritual dan administratif hingga dimensi sosial dan hukum yang berkaitan dengan status dan hak-hak suami-istri serta anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, legalitas ini tidak hanya berperan sebagai bentuk pengakuan formal terhadap ikatan perkawinan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen hukum yang mendukung terwujudnya keteraturan sosial dalam masyarakat.

Dalam KHI, legalitas perkawinan diatur dengan sangat rinci, salah satunya yang paling menonjol adalah Pasal 14 yang mengatur ketentuan tentang persyaratan rukun perkawinan, termasuk adanya pihak suami, istri, wali, saksi, dan ijab kabul. Secara lebih spesifik, hukum ini juga mengatur ketentuan pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh KUA. Menurut Huda (2020), meskipun terdapat ketentuan yang tegas tentang persyaratan hukum, banyak praktik nikah siri yang masih terjadi di masyarakat karena kurangnya

pemahaman tentang pentingnya pencatatan perkawinan sebagai sarana legalisasi hukum di negara.

Dalam mengkaji hubungan antara legalitas perkawinan dan keteraturan sosial, penting untuk merujuk pada teori sosial yang relevan. Salah satu teori yang sangat berguna dalam memahami fenomena ini adalah Teori Strukturasi oleh Anthony Giddens. Teori ini menjelaskan bagaimana tindakan individu dan struktur sosial saling berinteraksi, di mana individu dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh struktur yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks perkawinan, legalitas yang diatur oleh KHI dapat dilihat sebagai bagian dari struktur sosial yang membentuk perilaku individu dalam institusi keluarga. Di sisi lain, individu yang tidak mematuhi ketentuan legalitas ini, seperti dengan melakukan nikah siri, dapat merusak struktur sosial yang telah diatur untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.

Teori ini relevan karena praktik-praktik seperti nikah siri atau kawin kontrak sering kali muncul sebagai respons terhadap struktur sosial yang ada, meskipun hukum negara dan agama sudah mengatur legalitas perkawinan secara jelas. Menurut Wijaya (2021), fenomena tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara struktur sosial yang mengatur perkawinan dengan praktik yang dijalankan oleh individu yang merasa tidak terikat atau tidak sepenuhnya memahami pentingnya legalitas administratif perkawinan. Praktik semacam ini tidak hanya menciptakan ketidakteraturan dalam tatanan sosial, tetapi juga berisiko menimbulkan masalah hukum yang lebih besar, seperti sengketa warisan atau pengakuan status anak.

Selain itu, teori Fungsi Sosial dari Talcott Parsons juga memberikan wawasan penting terkait pengaruh legalitas perkawinan terhadap keteraturan sosial. Teori ini menyatakan bahwa setiap institusi sosial, termasuk keluarga, memiliki fungsi tertentu yang mendukung kelangsungan dan keteraturan dalam masyarakat. Keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah, yang diatur oleh KHI, berfungsi untuk membentuk individu yang sesuai dengan norma-norma sosial dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, legalitas perkawinan tidak hanya mengatur hubungan antar individu dalam keluarga, tetapi juga berfungsi untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban dalam masyarakat dapat dilaksanakan sesuai dengan norma yang ada, baik secara agama maupun negara.

Dalam konteks sosial, pentingnya legalitas perkawinan dapat dijelaskan melalui Teori Peran Sosial yang dikemukakan oleh Erving Goffman. Teori ini menjelaskan bagaimana individu menjalani berbagai peran dalam kehidupan sosial mereka, termasuk peran sebagai suami, istri, atau orang tua. Legalitas perkawinan memberikan status yang

sah bagi individu untuk menjalani peran sosial ini, yang pada gilirannya membentuk norma sosial dan ekspektasi masyarakat terhadap keluarga. Tanpa legalitas perkawinan yang jelas, individu yang terlibat dalam hubungan keluarga mungkin tidak akan mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka terima, baik itu dalam hak waris, hak nafkah, atau hak asuh anak.

Secara keseluruhan, teori-teori sosial ini memberikan landasan penting dalam memahami bagaimana legalitas perkawinan dalam KHI berperan dalam menciptakan keteraturan sosial dan mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat. KHI berfungsi sebagai struktur hukum yang mengatur perilaku individu dalam konteks perkawinan, sementara teori sosial membantu menjelaskan dampak dari legalitas perkawinan terhadap tatanan sosial yang lebih luas.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis normatif dan sosiologis untuk memahami konsep legalitas perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta implikasinya terhadap aspek hukum dan sosial. Pendekatan normatif bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum yang tercantum dalam KHI dan peraturan perundang-undangan terkait, sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk mengeksplorasi dampak penerapan aturan tersebut terhadap tatanan sosial. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara aturan hukum dan dinamika masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah studi literatur dengan menggunakan kajian dokumen. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis teks hukum, seperti KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berbagai referensi ilmiah yang relevan. Studi literatur dianggap efektif untuk mengidentifikasi dan menganalisis norma-norma hukum yang mendasari konsep legalitas perkawinan dalam hukum Islam. Sebagai bagian dari kajian literatur, penelitian ini juga menggunakan berbagai sumber data ilmiah seperti buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer mencakup teks resmi KHI dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai dokumen utama yang menjadi dasar analisis hukum. Data sekunder meliputi literatur tambahan seperti buku-buku hukum Islam, artikel jurnal akademik, dan laporan penelitian yang relevan. Salah satu artikel yang digunakan adalah penelitian oleh Alfitri

(2019), yang membahas reformasi hukum perkawinan di Indonesia dengan fokus pada isu legalitas dan pencatatan perkawinan. Artikel ini memberikan wawasan tentang tantangan implementasi hukum perkawinan dalam masyarakat Muslim di Indonesia.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*). Metode ini diterapkan untuk menggali makna dan implikasi dari berbagai ketentuan hukum yang terdapat dalam KHI, seperti syarat dan rukun perkawinan serta kewajiban pencatatan perkawinan. Analisis ini tidak hanya berfokus pada isi dokumen hukum, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks sosial untuk memahami relevansi hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagai contoh, Saputro (2021) dalam penelitiannya tentang nikah siri menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya penting secara hukum, tetapi juga berkontribusi terhadap pengakuan sosial terhadap pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dengan metodologi yang terstruktur ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami konsep legalitas perkawinan dalam KHI, termasuk implikasi hukum dan sosialnya. Metode penelitian yang digunakan memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap aspek normatif dan sosiologis dari legalitas perkawinan, sehingga dapat memberikan panduan yang relevan untuk pengembangan kebijakan hukum perkawinan di masa depan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernikahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam tradisi hukum Islam. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki keberagaman budaya dan agama, legalitas perkawinan menjadi hal yang sangat esensial dalam menjaga tatanan sosial dan menjamin hak-hak individu yang terlibat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) hadir sebagai pedoman untuk menetapkan ketentuan perkawinan yang tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam tetapi juga sejalan dengan hukum negara. Namun, meskipun ketentuan hukum yang jelas telah diatur dalam KHI, banyak masyarakat yang masih mengabaikan aspek legalitas perkawinan, seperti halnya pencatatan perkawinan, yang menyebabkan timbulnya berbagai masalah sosial dan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang konsep legalitas perkawinan menurut KHI dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi tatanan sosial di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep legalitas perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bertumpu pada pemenuhan syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 KHI. Rukun perkawinan meliputi adanya calon

suami, calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul. Di samping itu, syarat-syarat perkawinan meliputi persetujuan dari kedua belah pihak, kecakapan hukum, dan ketentuan usia minimum sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. KHI juga menekankan pentingnya pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bagian dari legalitas administrasi. Pencatatan ini tidak hanya dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum tetapi juga untuk melindungi hak-hak pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Faktor hukum yang memengaruhi legalitas perkawinan mencakup dimensi normatif dan administratif. Secara normatif, KHI menegaskan bahwa perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat tidak dianggap sah, baik secara agama maupun hukum negara. Secara administratif, pencatatan perkawinan menjadi elemen penting yang tidak boleh diabaikan. Penelitian oleh Saputro (2021) menemukan bahwa pencatatan perkawinan memberikan jaminan hukum terhadap hak-hak istri dan anak-anak, serta menjadi dasar bagi akses mereka terhadap hak waris dan layanan sosial. Namun, banyak masyarakat yang masih menganggap pencatatan sebagai formalitas belaka, sehingga praktik nikah siri dan kawin kontrak tetap banyak ditemukan, terutama di daerah pedesaan.

Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa legalitas perkawinan memiliki hubungan erat dengan keteraturan sosial. Perkawinan yang sah dan tercatat membantu menciptakan stabilitas keluarga dan masyarakat. Sebaliknya, perkawinan yang tidak sah atau tidak tercatat sering kali memicu konflik hukum dan sosial, seperti sengketa hak waris, persoalan status hukum anak, dan kerentanan terhadap eksploitasi. Menurut Alfitri (2019), legalitas perkawinan dalam KHI mencerminkan upaya untuk mengharmonisasikan hukum Islam dengan hukum negara, yang bertujuan menciptakan keadilan dan keteraturan di tengah keberagaman praktik perkawinan di masyarakat Indonesia

Peran KHI dalam mengatur perkawinan di masyarakat Indonesia sangat signifikan, terutama sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan perkawinan yang sesuai dengan syariat Islam. Pasal-pasal dalam KHI dirancang untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah terjadinya penyalahgunaan institusi perkawinan. Sebagai contoh, ketentuan tentang batas usia minimum perkawinan bertujuan untuk melindungi anak-anak dari risiko pernikahan dini yang dapat berdampak buruk terhadap kesehatan, pendidikan, dan masa depan mereka. Selain itu, kewajiban pencatatan perkawinan membantu negara dalam memonitor dinamika demografis dan menyediakan layanan publik yang lebih baik.

Namun, penerapan KHI di masyarakat tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah praktik nikah siri, yang meskipun sah secara agama, tidak memiliki

kekuatan hukum negara. Fenomena ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan, serta adanya faktor budaya yang menganggap cukup dengan keabsahan agama. Penelitian oleh Dewi (2020) mengungkapkan bahwa nikah siri sering kali berdampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang tidak memiliki perlindungan hukum terhadap hak-hak mereka.

Selain nikah siri, praktik kawin kontrak juga menjadi isu yang kompleks. Kawin kontrak biasanya dilakukan atas dasar kesepakatan sementara antara pihak laki-laki dan perempuan, tetapi tidak mencerminkan nilai-nilai perkawinan dalam Islam yang menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab. Kawin kontrak sering kali dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari kewajiban hukum, seperti nafkah atau warisan. Praktik ini tidak hanya merugikan pihak perempuan tetapi juga merusak citra perkawinan sebagai institusi suci dalam Islam.

Dalam konteks sosial, tantangan lainnya adalah rendahnya tingkat edukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam perkawinan, termasuk pentingnya pencatatan perkawinan. Banyak masyarakat yang masih memandang pencatatan sebagai beban administratif yang tidak penting, sehingga lebih memilih jalur informal untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya edukasi yang lebih intensif dari pemerintah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya legalitas perkawinan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa legalitas perkawinan menurut KHI tidak hanya penting untuk kepastian hukum tetapi juga untuk menciptakan keteraturan sosial. Dengan memahami konsep ini secara menyeluruh, masyarakat dapat lebih menghargai pentingnya menjalankan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan hukum negara. Upaya kolaboratif dari berbagai pihak diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang ada, sehingga KHI dapat berfungsi secara optimal dalam mengatur perkawinan di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengungkapkan pentingnya legalitas perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak hanya berfungsi sebagai pengaturan administratif, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan hukum yang mempengaruhi tatanan masyarakat. Legalitas perkawinan dalam KHI memberikan dasar hukum yang kuat dalam mengatur hak dan kewajiban suami-istri serta perlindungan bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Melalui pencatatan resmi perkawinan, baik dalam konteks hukum Islam maupun negara,

masyarakat dapat terhindar dari berbagai masalah hukum yang berpotensi muncul, seperti sengketa warisan dan hak asuh anak. Selain itu, aspek sosial dari legalitas perkawinan, sebagaimana tercermin dalam teori sosial, juga menunjukkan bahwa praktik perkawinan yang sah secara hukum dapat menjaga keteraturan sosial, mencegah praktik-praktik seperti nikah siri, dan memperkuat struktur sosial yang ada. Tantangan dalam penerapan legalitas perkawinan, seperti masih maraknya kawin kontrak atau nikah siri, perlu mendapatkan perhatian lebih agar nilai-nilai hukum dan sosial dalam masyarakat dapat terjaga dengan baik. Oleh karena itu, penerapan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ketentuan KHI sangat penting untuk menjaga ketertiban sosial dan keadilan dalam masyarakat Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Alfitri. (2019). Legal reform of marriage law in Indonesia: Issues of consent and the minimum age of marriage. *Journal of Islamic Law and Society*, 26(4), 361–385. <https://doi.org/10.1163/15685195-00264>
- Dewi, S. (2020). Pencatatan perkawinan dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 8(2), 123–135. <https://doi.org/10.15408/jhii.v8i2.24390>
- Giddens, A. (1984). *The constitution of society: Outline of the theory of structuration*. Polity Press.
- Huda, N. (2020). Legalitas perkawinan dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam Indonesia*, 2(1), 43–57. <https://doi.org/10.21043/jhi.v2i1.3140>
- Saputro, D. P. (2021). Nikah siri dalam perspektif hukum Islam dan implikasinya terhadap hak anak. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(1), 89–100. <https://doi.org/10.21043/jhk.v15i1.3469>
- Syafi'i, A. (2021). *Fiqh munakahat: Hukum perkawinan dalam perspektif Islam*. UIN Press.
- Wijaya, D. (2021). Nikah siri dalam perspektif hukum Islam: Studi kasus di daerah perkotaan. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 15(3), 141–157. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3531111>